



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 241 /PP.08.3-Kpt/16/Prov/V/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PENYUSUNAN PERTANGGUNG JAWABAN PELASANAAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran satuan kerja KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan;

b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Keputusan KPU RI No. 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU RI No. 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan,

Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN;
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan dan diberikan honorarium selama 4 (Empat) bulan terhitung bulan Mei sampai dengan Agustus Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Laporan keuangan bertugas dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana tugas dan jabatan yang dibebankan kepada masing-masing yang tercantum dalam Tim Penyusunan Laporan Keuangan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
H. ASPAHANI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR: 241 / PP.08.3-Kpt/16/Prov/V/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN PERTANGGUNG JAWABAN  
PELAKSANAAN KEUANGAN.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN

- Pengarah : H. Aspahani, SE.Ak, MM.CA  
Penanggung Jawab : Drs. H. MS. Sumarwan, MM  
Ketua : Hj. Haslinda, SE, MM  
Sekretaris : M. Ridho, S.Ip, M.Si  
Anggota :  
1. Akhmad Zakir, S.Sos, MAP  
2. M. Rais, S.Sos, MPA  
3. Rimbun Remulun, SE, MM  
4. Emy Mardiana, SE.Ak  
5. Irwan Ridwan  
6. Rika Oktafiani, SE  
7. Yessy Wahyuni, S.Kom  
8. M. Rizki Andriantama, S.Ip, M.Si  
9. Ekasari, SE  
10. Mahlena, SE

Ditetapkan di : Palembang  
pada tanggal : 21 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
H. ASPAHANI